

**IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

MASHITA NAGIEB KUDDAH

NPM. 1571010007

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN

PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SURABAYA

Disusun Oleh:

Mashita Nagieb Kuddah
NPM. 1571010007


Menyetujui,

PEMBIMBING


Fauzul Aliwarman, SH., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN

PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SURABAYA

Oleh:

Mashita Nagieb Kuddah
NPM. 1571010007


Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal: 3 Januari 2019

PEMBIMBING


Fauzul Aliwarman, SHL., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

TIM PENGUJI:

1.


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

2.


Yana Indawati, SH., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

3.


Fauzul Aliwarman, SHL., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI

**IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SURABAYA**

Oleh:


Mashita Nagieb Kuddah
NPM. 1571010007

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal: 9 Januari 2019

PEMBIMBING


Fauzul Aliwarman, SH., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221


TIM PENGUJI:

1. 
Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

2. 
Yana Indawati, SH., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

3. 
Fauzul Aliwarman, SH., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mashita Nagieb Kuddah
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 18 November 1997
NPM : 1571010007
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Naman Regency B/5, Bekasi


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SURABAYA"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab batas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 28 Desember 2018

Mengetahui,
Pembimbing


Fauzul Alifwarman., SHI., M.Hum.
NPT. 3.8202 07 0221

Penulis



Mashita Nagieb Kuddah.
NPM. 1571010007

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SURABAYA”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dra. Endang Isyanti, MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus menjadi Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Nagieb Ali Kuddah dan Haify yang telah memberikan dukungan moril serta doa, restu dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Ilham Tri Afienanda yang telah memberi motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada seluruh sahabat tercinta saya di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan do’anya.
11. Terima kasih kepada seluruh sahabat tercinta saya di SMA Negeri 3 Pamekkasan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan do’anya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik terhadap skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Tinjauan Pustaka.....	7
1.5.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	7
1.5.1.1. Pengertian Perjanjian	7
1.5.1.2. Jenis-Jenis Perjanjian	8
1.5.1.3. Unsur-Unsur Perjanjian	10
1.5.1.4. Asas-Asas Perjanjian	11

1.5.1.5. Syarat Sah Perjanjian	12
1.5.2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit	14
1.5.2.1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	14
1.5.2.2. Tujuan dan Fungsi Perjanjian Kredit	15
1.5.2.3. Bentuk Perjanjian Kredit	16
1.5.3. Tinjauan Umum tentang Jaminan.....	17
1.5.3.1. Pengertian Jaminan	17
1.5.3.2. Sumber Hukum Jaminan	18
1.5.3.3. Bentuk Jaminan.....	20
1.5.4. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia	21
1.5.4.1. Pengertian Jaminan Fidusia	21
1.5.4.2. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia	22
1.5.4.3. Asas-Asas Jaminan Fidusia	22
1.5.4.4. Pendaftaran Jaminan Fidusia	24
1.5.4.5. Penghapusan Jaminan Fidusia	24
1.5.5. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen	26
1.5.5.1. Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	26
1.5.5.2. Unsur-Unsur Pembiayaan Konsumen	27
1.5.6. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan	28
1.5.6.1. Pengertian Lembaga Pembiayaan	28
1.5.6.2. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan.....	29
1.6. Metode Penelitian	33
1.6.1. Jenis Penelitian	33

1.6.2. Sumber Data	34
1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data.....	36
1.6.4. Metode Analisis Data.....	37
1.6.5. Lokasi Penelitian.....	38
1.6.6. Waktu Penelitian	38
1.7. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SURABAYA.....	40
2.1. Hubungan Hukum para Pihak dalam Jaminan Fidusia dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	40
2.2. Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	44
BAB III KENDALA YANG MUNCUL DALAM PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SURABAYA	58
3.1. Upaya Hukum Pihak yang dirugikan dalam Jaminan Fidusia dengan Pembiayaan Konsumen	58
3.2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen	60
BAB IV PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Deskripsi Responden Kedudukan para Pihak di Perjanjian Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	44
Tabel 2 :	Deskripsi Responden Kreditur Tidak Membaca Isi Perjanjian	48
Tabel 3 :	Deskripsi Responden Pemahaman Jaminan Fidusia	50
Tabel 4 :	Deskripsi Responden Pemahaman Pendaftaran Jaminan Fidusia ..	51
Tabel 5 :	Deskripsi Responden Ketepatan Waktu dalam Pembayaran Tagihan	52
Tabel 6 :	Deskripsi Responden Debitur Mengalihkan atau Menggadaikan Objek Jaminan	53
Tabel 7 :	Deskripsi Responden Debitur Mengatasnamakan Orang Lain dalam Perjanjian	53
Tabel 8 :	Deskripsi Responden Debitur Hilang	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I

Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Mashita Nagieb Kuddah
Tempat/ Tanggal Lahir : Pamekasan, 18 November 1997
NPM : 1571010007
Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SURABAYA**

ABSTRAKSI

Dalam hukum jaminan dikenal dua jenis jaminan yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus, dalam jaminan secara khusus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan kebendaan dan jaminan orang penanggung utang. Jaminan kebendaan dan jaminan orang penanggung utang tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang, dikarenakan kreditur tidak mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan kreditur tetap sebagai kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi di Surabaya seperti saat ini, Lembaga Pembiayaan memberikan beberapa kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, namun di lain sisi masih terdapat beberapa perbedaan antara peraturan yang berlaku dengan pengaplikasiannya di kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-Undangan, literatur-literatur atau buku-buku resmi, kuesioner dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kota Surabaya dan mengetahui kendala yang muncul dalam pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kota Surabaya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kota Surabaya sendiri sudah berjalan cukup baik, namun masih mengalami beberapa kendala. Dimulai sejak pemberian kredit sampai berakhirnya masa kredit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat proses pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kota Surabaya itu sendiri. Adapun upaya hukum bagi para pihak yang dirugikan saat proses jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan dengan beberapa opsi penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Pembiayaan Konsumen, Lembaga Pembiayaan